



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 100.3.3.2/152/HK/2023

TENTANG  
TIM MANAJEMEN DATA POKOK PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI  
TAHUN 2023

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan data dan informasi pembangunan Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Buleleng diperlukan manajemen data pokok pendidikan dan publikasi yang berkualitas;

b. bahwa agar Manajemen Data Pokok Pendidikan dan Publikasi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng Tahun 2023 dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, perlu membentuk Tim Manajemen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Manajemen Data Pokok Pendidikan dan Publikasi Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 666);

7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 63);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Manajemen Data Pokok Pendidikan dan Publikasi Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Manajemen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. sosialisasi, bimbingan, dan layanan teknis;
  - b. melakukan pengelolaan manajemen pendataan termasuk melakukan pengisian dan pengiriman data pengawas sekolah;
  - c. melakukan verifikasi dan validasi tingkat Kabupaten;
  - d. mengintruksikan kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data melalui Data Pokok Pendidikan;
  - e. memanfaatkan data yang dihasilkan dari Data Pokok Pendidikan untuk mendukung program pembangunan pendidikan di wilayahnya masing-masing;
  - f. memfasilitasi dan menegur kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing yang tidak melakukan pemutakhiran data secara berkala;
  - g. menyediakan dan memelihara infrastruktur pendataan di tingkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;

- h. menyiapkan dan menyajikan informasi hasil kegiatan publikasi terkait pemberitaan Pemerintahan Daerah di lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
- i. mengelola *Website*, Media Sosial dan Surat Elektronik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng yang meliputi:
  - 1. menggali dan mengolah data dan/atau informasi dari sumber lainnya untuk melengkapi konten *website* *disdik.bulelengkab.go.id*;
  - 2. memperbaharui konten *website* setiap terjadi perubahan pada instansi tersebut, seperti perubahan data pegawai, perubahan struktur organisasi, perpindahan alamat kantor, dan lain-lain; dan
  - 3. menyiapkan dan menyajikan informasi atau data yang diperlukan oleh masyarakat di menu bank data;
- j. melaksanakan publikasi kegiatan-kegiatan dinas melalui media cetak, media elektronik dan media *online*;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;


KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum



Mada Bayu Waringin, S.H  
NIP. : 19810716 200803 1 001

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 18 Januari 2023  
PENJABAT BUPATI BULELENG,



KETUT LIHADNYANA

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Yang Bersangkutan; dan
8. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 100.3.3.2/152/HK/2023  
TENTANG  
TIM MANAJEMEN DATA POKOK PENDIDIKAN  
DAN PUBLIKASI TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN DATA POKOK PENDIDIKAN  
DAN PUBLIKASI TAHUN 2023

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.  
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.  
Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.  
Sekretaris : Gede Wardana, S.Kom. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

Teknis Pendataan, Jaringan, dan Publikasi Internal

A. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

- a. Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
- b. Anggota :
1. Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
  2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
  3. Koordinator Wilayah Kecamatan Tejakula.
  4. Koordinator Wilayah Kecamatan Kubutambahan.
  5. Koordinator Wilayah Kecamatan Sawan.
  6. Koordinator Wilayah Kecamatan Buleleng.
  7. Koordinator Wilayah Kecamatan Sukasada.
  8. Koordinator Wilayah Kecamatan Banjar.
  9. Koordinator Wilayah Kecamatan Seririt.
  10. Koordinator Wilayah Kecamatan Busungbiu.

11. Koordinator Wilayah Kecamatan Gerokgak.

B. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

a. Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

- b. Anggota :
1. Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
  2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
  3. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Kabupaten Buleleng.
  4. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Kecamatan Tejakula.
  5. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Kecamatan Kubutambahan.
  6. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Kecamatan Sawan.
  7. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Kecamatan Buleleng.
  8. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Kecamatan Sukasada.
  9. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Kecamatan Banjar.
  10. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Kecamatan Seririt.
  11. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Kecamatan Busungbiu.
  12. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Kecamatan Gerokgak.

C. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

a. Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

- b. Anggota : 1. Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

D. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

a. Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

- b. Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan, Penghargaan, Perlindungan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Guru Dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

E. Bidang Pemuda dan Olahraga

a. Koordinator : Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

- b. Anggota : 1. Trisnayanti, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
2. Nyoman Omy Anggreni, S.Sos.M.A.P, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

F. Bidang Jaringan dan Publikasi Eksternal

a. Koordinator : Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

b. Anggota : 1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng  
2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng.

G. Unsur Komunitas Jurnalis Buleleng : I Ketut Wiratmaja, PT. Radio Nuansa Giri FM 91,20 Mhz

H. Operator : 1. Dewa Ketut Sudiatmika, Jasa Tenaga Operator Sistem Keuangan, Perencanaan, Sistem Pengadaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

2. I Komang Budiasa, S.E., Penyusun Data Peserta Didik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

3. Teddy Hariawan, S.I.Kom., Jasa Tenaga Operator Sistem pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

I. Sekretariat : 1. Gede Agus Muliawan, S.Sos., Jasa Tenaga Operator Sistem pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.


2. Kadek Artawan, Jasa Tenaga Operator Sistem Keuangan, Perencanaan, Sistem Pengadaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

3. I Made Mandy Prabawa, S.Pd., Jasa Tenaga Administrasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

[Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Waringin, S.H  
NIP. : 19810715-200803 1 001

PENJABAT BUPATI BULELENG,  
  
y. KETUT LIHADNYANA 4.